



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ng Kim Tjoa

PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I) dan Vendy Setiawan (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adhel Setiawan, Komarudin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 9 Februari 2026, Pukul 15.55 – 16.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Rizki Amalia
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 25/PUU-XXIV/2026:**

1. Eliadi Hulu
2. Kezia Kristabell Sinaga
3. Prasya Ramadhani Putri
4. Nuryansyah Irawan
5. Muhammad Dany Daifullah
6. Malmingcer Waruwu

B. Pemohon Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026:

Vendy Setiawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026:

1. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat
2. Ni Kadek Sri Yulianti

D. Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Adhel Setiawan
2. Komarudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Hanifur Rifqi
2. Rezekinta Sofrizal

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.55 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 25, 28, dan 31 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, 25 dulu, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [01:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada sore hari ini untuk permohonan Nomor 25 yakni saya sendiri, Eliadi Hulu. Kemudian, Muhammad Dany Daifullah, Nuryansyah Irawan, Prasya Putri Ramadhani, Kezia Kristabell Sinaga, Dan Malmingcer Waruwu. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik.
28, silakan!

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [01:26]

Baik, Yang Mulia. Untuk Perkara 28, yang hadir secara offline ada saya sendiri Vendy Setiawan sebagai Pemohon II. Lalu, ada yang hadir secara online ada Kuasa Hukum kami, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Yang Mulia. Demikian.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Baik.
Untuk 31, silakan!

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [01:54]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 31 yang hadir, saya sendiri Adhel Setiawan selaku Pemohon I. Di sebelah kanan saya Pemohon II atas nama Komarudin, di ujung sebelah kanan kuasa hukum Rezekinta Sofrizal, dan di belakang satu, Hanifur Rifqi.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik. Agenda persidangan pada sore atau siang hari mendengar atau menerima penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan.

Oleh karena itu, supaya disampaikan singkat saja yang dilakukan perbaikan pada bagian yang mana? Kemudian ditutup atau diakhiri dengan petitum. Dipersilakan untuk Nomor 25 terlebih dahulu, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [02:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang sore hari ini kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang telah kami lakukan pada Permohonan Nomor 25 sesuai dengan nasihat yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada sidang pendahuluan sebelumnya.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan ini secara singkat saja, Yang Mulia, sesuai dengan hal-hal yang telah kami perbaharui.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [03:12]

Perihal perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada persidangan sebelumnya, Yang Mulia Daniel Yusmic telah menyampaikan beberapa nasihat, yakni untuk memperkuat landasan filosofis, teori, dan juga sumber dari mana kami memperoleh perihal perbandingan dengan negara lain terhadap pokok permohonan kami. Dan itu telah kami akomodir dalam permohonan kami, Yang Mulia. Itu dapat dilihat pada perbandingan dengan negara lain.

Kemudian, Yang Mulia Guntur Hamzah juga telah menyampaikan beberapa penasihat, mulai dari Legal Standing dan itu telah kami perbaiki. Yang pada pokoknya bahwa Permohonan ini terkait dengan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan pasal yang kami uji, yaitu tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Pemohon sebagai penerima manfaat perusahaan asuransi. Sehingga berdasarkan ketidakpastian hukum itulah, kemudian Pemohon mengalami kerugian yang seperti mana kami dalilkan dalam Permohonan, yaitu tertundanya ataupun ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemohon terhadap dua perusahaan asuransi, yaitu Prudential dan Panin. Artinya, secara tegas kami menyatakan bahwa adanya hubungan kausalitas. Karena pada penasihat sebelumnya, Prof. Guntur concern pada hal itu.

Terus, kemudian di Posita, kami juga tambahkan dalil pada halaman ... halaman 34, Yang Mulia, ya. Dimana Prof. Guntur menyampaikan bahwa ini harus didalilkan bahwa ini bukan persoalan pengujian implementasi, melainkan pengujian konstitusional norma. Dan kami pikir juga, itu merupakan hal penting yang harus kami akomodir dalam Perbaikan ini.

Oleh karena itu, kami telah membuat dalil-dalil yang tercantum di dalam halaman 34 sampai 35. Yang pada pokoknya bahwa dalam doktrin hukum tata negara, suatu permohonan dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi apabila norma undang-undang tersebut mengandung telah jelas, lengkap, dan tegas, tidak multitafsir. Namun, diterapkan secara keliru oleh aparat ataupun pelaku tertentu. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa norma itu dapat dikatakan salah dalam implementasi apabila sebenarnya norma itu telah jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun, pada pasal yang kami uji menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga itu menimbulkan permasalahan yang sistemik yang tidak hanya dialami sebenarnya oleh Pemohon.

Nah, terus kemudian, ada juga penasihat terkait dengan adanya Petitum alternatif dan itu telah kami akomodir, yang nanti akan dibacakan oleh rekan saya secara lengkap. Oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo juga menambahkan supaya adanya bukti bahwa adanya hubungan pernikahan antara Pemohon dengan tertanggung yang telah meninggal dunia dan itu telah kami akomodir dengan melampirkan bukti akta nikah dan buku nikah, Yang Mulia.

Perlu juga kami jelaskan karena kemarin ada sempat yang perlu dikonfirmasi itu, apakah tidak lebih baik adanya ketentuan perihal kejelasan syarat klaim itu diatur dalam perjanjian pokok, bukan dalam aksesoir. Nah, Yang Mulia, perlu kami jelaskan bahwa polis dengan ... polis itu merupakan perjanjian pokok dari hubungan pertanggung, sehingga di luar itu tidak ada sebenarnya perjanjian ikutan ataupun aksesoir, sehingga polis itu merupakan perjanjian pokok.

Oleh karena itu, syarat-syarat klaim itu memang harus secara tegas diatur dalam polis.

Demikian, beberapa poin Perbaikan dari kami, Yang Mulia. Dan kurang-lebih pokok-pokok Perbaikan tersebut merupakan saran-saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Panel pada persidangan sebelumnya.

Untuk selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan Petitum secara lengkap. Demikian.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:56]

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: PRASYA PUTRI RAMADHANI [07:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya Prasya akan membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, permohonan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad) Tahun 1847 Nomor 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'polis itu memuat: satu, hari pengadaan pertanggung jawaban itu. Dua, nama tertanggung. Tiga, nama orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan. Empat, waktu bahaya bagi penanggung jawab mulai berjalan dan berakhir. Lalu yang kelima, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan. Enam, premi pertanggungjawabannya. Tujuh, syarat klaim yang diatur secara final dan rigid'.

Atau,

Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad) Tahun 1847 Nomor 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'polis itu memuat: satu, hari pengadaan pertanggung jawaban itu. Dua, nama tertanggung. Tiga, nama orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan. Empat, waktu bahaya bagi penanggung jawab mulai berjalan dan berakhir. Lima, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan. Enam, premi pertanggungjawabannya. Tujuh, syarat klaim yang disepakati sejak awal'.

Atau,

Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad) Tahun 1847 Nomor 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'polis itu memuat: satu, hari pengadaan pertanggung jawaban itu. Dua, nama tertanggung. Tiga, nama orang yang jiwanya dipertanggung jawabkan. Empat, waktu bahaya bagi penanggung jawab mulai berjalan dan berakhir. Lima, jumlah uang yang dipertanggung jawabkan. Enam, premi pertanggung jawabannya. Tujuh, syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya'.

Yang ketiga. Memerintahkan pemuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [11:18]

Baik, terima kasih.
Dilanjut 28, silakan!

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [11:22]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Untuk Permohonan 28 perbaikan pengujian materiil Pasal 603 dan 604 KUHP, semula Pemohon menguji Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP secara keseluruhan. Dalam perbaikan ini, objek pengujian dipertegas dan dipersempit menjadi frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasan Pasal 603, Yang Mulia. Penegasan objek ini dilakukan guna memastikan fokus pengujian berada pada persoalan ketidakjelasan standar normatif penentuan unsur delik, bukan pada keseluruhan rumusan tindak pidana, Yang Mulia.

Kemudian, ada perbaikan batu uji, Yang Mulia. Batu uji dipertegas menjadi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, ada penambahan batu uji alat bukti, Yang Mulia. Ada beberapa alat bukti yang kami tambahkan. Penambahan alat bukti ini bertujuan untuk memperkuat legal standing aktual dan faktual, bukan sekadar hipotesis, Yang Mulia.

Dan untuk kerugian, ada perbaikan dan penegasan juga di kerugian konstitusional Pemohon. Yang mana Pemohon I merupakan pelaku usaha atau vendor pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan penggunaan dana publik, termasuk kegiatan instansi pemerintah

daerah. Pemohon I juga merupakan pihak yang mengambil keputusan operasional usaha termasuk menerima atau menolak kegiatan usaha yang menggunakan dana publik, sehingga pembatasan kegiatan usaha akibat berlakunya norma a quo secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I.

Kemudian untuk Pemohon II, merupakan ... kami pertegas lagi, Yang Mulia, Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa ilmu hukum yang secara aktual mengikuti bimbingan dan pendidikan persiapan seleksi calon hakim yang bertujuan untuk memasuki dan menjalankan jabatan hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Yang Mulia. Bahwa dalam proses pendidikan dan pembinaan calon hakim yang sedang dijalani Pemohon II, yaitu saya sendiri, secara konkret dan berkelanjutan dilatih untuk menilai terpenuhinya unsur delik melakukan konstruksi hukum, serta menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana termasuk dalam permohonan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, ketidakjelasan unsur delik khususnya frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 603 dan 604 KUHP merupakan parsyarat normatif agar Pemohon II dapat menjalankan fungsi kehakiman secara independen, profesional, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

Kemudian, ada juga perbaikan di ... perbaikan dan penajaman di alasan permohonan, yaitu ada ketidakpastian hukum akibat pembatasan penetapan kerugian keuangan negara dalam penjelasan Pasal 603 KUHP, timbulnya kerugian konstitusional bagi pemohon sebelum unsur delik terpenuhi, Yang Mulia. Kemudian, tidak adanya pembatasan normatif antara pelaku berkewenangan dan pihak ketiga.

Kemudian, di alasan permohonan kami masukkan juga ada perbandingan hukum internasional dalam praktik hukum pidana modern, unsur kerugian negara dirumuskan secara presisi. Terdapat standar audit yang jelas, perlindungan pihak ketiga dijamin tidak terjadi perluasan tanpa batas terhadap subjek non-pejabat. Dengan demikian, frasa a quo tidak memenuhi standar *forcibility* dalam sistem hukum demokratis, Yang Mulia.

Kemudian, Petitum, akan dibacakan oleh Kuasa Hukum saya, Yang Mulia. Demikian.

15. KETUA: SUHARTOYO [16:09]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026: NI KADEK SRI YULIANTI [16:12]

Baik, mohon izin untuk membacakan Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *merugikan keuangan negara* Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:19]

Baik, terima kasih.

Dilanjut yang terakhir, 31. Silakan!

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [17:24]

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [17:27]

Walaikum salam.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [17:29]

Berikut dari Permohonan 31, Yang Mulia, izinkan. Berdasarkan nasihat dan masukan Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam Permohonan kami.

Yang pertama, terkait dengan sistematika yang harus disesuaikan dengan PMK 7 Tahun 2025.

Lalu yang kedua, terkait dengan Legal Standing Para Pemohon yang harus diperkuat, disertai dengan dalil-dalil mengenai kegiatan-kegiatan dari Para Pemohon yang berkaitan dengan pasal yang diuji.

Lalu, tentang kerugian konstitusi ... konstitusi ... konstitusional yang harus spesifik, potensial, atau aktual, itu harus dipertajam kembali.

Lalu, terkait dengan Petitum yang harus ditambahkan dengan kalimat *lembaran negara dan tambahan lembaran negara*, dan hilangkan kalimat *dalam pokok permohonan* karena tidak ada putusan ... permohonan putusan profisionil[*sic!*] ya, profisionil[*sic!*].

Lalu, terkait dengan Posita yang masih kabur, itu sudah diperdalam dan diperbanyak. Karena kemarin masukan dari Majelis Yang Mulia, Posita sangat minim dibandingkan dengan Legal Standing. Jadi, sekarang sudah kami perdalam, kami perluas, dan kami uraikan secara detail pasal per pasal dikaitkan dengan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Lalu terkait dengan elaborasi KUHAP beserta ... disandingkan dengan undang-undang lain.

Lalu yang terakhir, kemarin juga kami sudah meminta izin kepada Yang Mulia untuk menambahkan pasal yang akan diuji, yang berkaitan dengan Permohonan, yaitu ada tiga pasal, Yang Mulia, yaitu Pasal 277 KUHAP, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (1).

Nah, kurang-lebih begitu tambahannya, Yang Mulia ... apa ... Perbaiki Permohonan kami.

Untuk selanjutnya, untuk Petitum akan dibacakan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [19:58]

Dipersilakan!

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [20:00]

Akan dibacakan oleh Kuasa Hukum kami, Saudara Rezekinta Sofrizal, terima kasih.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: REZEKINTA SOFRIZAL [20:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjutkan, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan.

Dalam Pokok Permohonan.

Satu. Mengabulkan Permohonan pengujian materiil pada Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pembimbing kemasyarakatan melaksanakan fungsi pembimbingan kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan di dalam dan di luar proses peradilan'.

Tiga. Menyatakan bahwa Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai 'wajib melibatkan peran pembimbing kemasyarakatan'.

Empat. Menyatakan bahwa materi muatan frasa *penyidikan* pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai 'fungsi penyidikan pada penyidik'.

Lima. Menyatakan bahwa materi muatan frasa *penyidik utama* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Enam. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa 'penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu dapat melakukan penangkapan dan penahanan'.

Tujuh. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Majelis.

24. KETUA: SUHARTOYO [23:34]

Baik.

Untuk permohonan 25, buktinya P-1 sampai dengan P-14, betul ya, Pak?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [23:40]

Betul, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Kemudian untuk Pemohon 28, P-1 sampai dengan P-11, betul?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [23:50]

Betul, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [23:52]

Betul, ya.

Kemudian Pemohon 31, P-1 sampai dengan P-6, betul, ya?

Baik, kami sahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk 3 Permohonan, baik 25, 28, dan 31, kami dari Majelis Hakim Panel akan melaporkan Permohonan-Permohonan ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Para Pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan-Permohonan ini, apakah akan diputus tanpa Sidang Pleno Lanjutan dalam Sidang

Pemeriksaan Persidangan ataukah harus dilakukan sidang untuk mendalami Permohonan-Permohonan ini dalam Sidang Pleno dengan agenda Pemeriksaan Persidangan lebih lanjut. Terima kasih untuk semuanya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [24:43]

Yang Mulia, izin, Yang Mulia. Izin, jika diperkenankan, kami ingin mengajukan renvoi terhadap Surat Kuasa awal karena ada salah satu kesalahan penulisan nama, Yang Mulia, di salah satu kuasa.

30. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Oh, kenapa baru di ... tidak direnvoi pada Perbaikan Permohonan ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [25:01]

Izin, jika diperkenankan, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [25:03]

Boleh, enggak apa-apa, nanti diperbaiki ke Pak Paniteranya, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [25:07]

Baik, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [25:09]

Mas ... Pak Saiful.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 25/PUU-XXIV/2026: ELIADI HULU [25:09]

Baik, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [25:10]

Baik. Ini juga sudah ada permohonan Pihak-Pihak Terkait ini untuk yang asuransi. Ini kan sangat tergantung bagaimana nanti keputusan RPH dulu, apakah ini masuk pada Sidang Pleno atau tidak untuk mempertimbangkan Permohonan Pihak Terkait itu.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB

Jakarta, 9 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

